

PELATIHAN MATERI PERPAJAKAN PADA KURSUS PENDALAMAN MATERI GURU-GURU IPS JENJANG SMP DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

Oleh : Amanita Novi Yushita, SE.
amanitanovi@uny.ac.id

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

1. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja, termasuk melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD.
 - Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima/memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
 - Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
2. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima/memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua.

3. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak.

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan, uang lembur, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, bonus.
3. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua, uang pesangon, sehubungan dengan PHK
5. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS
6. Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa:
 - Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaries, konsultan, penilai, aktuaris)
 - Olahrawan
 - penasihat, pengajar, pelatih, penceramah
 - Pemain musik, pembawa acara, pelawak
 - Agen iklan
 - Peserta perlombaan
 - Penjaja barang dagangan
 - Petugas dinas luar asuransi
 - Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan
 - Distributor pengusaha MLM

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL

1. Uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh Jamsostek, dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sbb:
 - Atas jumlah penghasilan bruto Rp 25.000.000 atau kurang tidak dikenakan PPh
 - Atas jumlah diatas Rp 25.000.000 diatur dengan ketentuan sbb:

Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Di atas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	10%
Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	15%
Di atas Rp 200.000.000	25%

2. Tarif 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI (bagi yang mpy NPWP) yang sumber dananya berasal dari keuangan negara, kecuali yang dibayarkan kepada PNS gol. IId ke bawah dan TNI/POLRI berpangkat Pemb. Lettu ke bawah atau Ajun Insp. Tk Satu ke bawah.
3. Hadiah undian dan penghargaan perlombaan dipungut PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian
4. Honorarium/komisi yang dibayarkan kpd penjaja brg dan petugas dinas luar asuransi dipungut PPh final 5% dari jumlah bruto

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang pribadi (perseorangan) ada pengurang yang disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dimana PTKP tersebut juga diterapkan atas:

- Penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan upah
- Penghitungan PPh orang pribadi

SYARAT PENENTUAN PTKP

1. PTKP ditentukan atas dasar keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak/awal bagian tahun pajak.

Contoh:

Anton adalah pegawai pada PT. Makmur, pada bulan April 2008 ia menikah. Maka status Anton untuk penghitungan PPh pasal 21 adalah Tidak Kawin (TK/-), sedangkan status Kawin (K/..) baru akan diberlakukan pada Januari 2009.

2. Sesuai azas perkawinan monogamy, maka hanya ada 1 (satu) istri.
3. Maksimal yang menjadi tanggungan adalah 3 (tiga) orang. Sedangkan yang dapat dimasukkan menjadi tanggungan adalah mereka yang mempunyai hubungan **sedarah** dan **semenda** dalam garis keturunan lurus, sebagai contoh orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat. Pengertian anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
4. Apabila istri mempunyai penghasilan sendiri (dari usaha dan atau pekerjaan bebas), maka ada penggabungan penghasilan dimana hal itu dimungkinkan dengan syarat bahwa tidak ada hubungan/kaitan antara penghasilan suami dengan usaha/pekerjaan istri.
5. Karyawati kawin dianggap **tidak kawin** (*single*) sehingga PTKP hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Penghasilan istri sebagai karyawati tidak perlu digabung dengan penghasilan suami apabila penghasilan istri berasal dari satu pemberi kerja. Apabila penghasilan istri berasal dari dua pemberi kerja maka penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami.

PENYESUAIAN PTKP SESUAI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 2008 BERLAKU MULAI TAHUN PAJAK 2009

- a. Rp 15.840.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- c. Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1;
- d. Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN

Biaya jabatan adalah biaya untk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan.

Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan.

TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA

Tarif pajak yang digunakan sebagai tariff pemotongan atas penghasilan terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya tarif Pajak Penghasilan 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tariff yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

1. Tarif Pasal 17 Ayat 1 UU PPh:

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000	5%
di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif Pasal 17 UU PPh,diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, ANgota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, anggota dewan komisaris, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - Biaya jabatan
 - Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/jaminan hari tua)
 - PTKP

- b. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - Biaya pensiun
 - PTKP
- c. Pegawai tidak tetap, pegawai, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP
- d. Distributor perusahaan MLM/direct selling, penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{PKP} \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

- 2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa:
 - a. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan takwin.
Pada tahun 2009 beasiswa tidak menjadi objek PPh pasal 21.
 - b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama satu tahun takwin.
 - c. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwin.
 - d. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun.

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

- 3. Tarif 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, dokter, arsitek, notaris, penilai, aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain.

$$\text{PPH Pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) \times 15\%$$

4. Tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 132.000 sehari tetapi tidak melebihi Rp 1.320.000 dalam satu bulan takwin dan/ tidak dibayarkan secara bulanan.

$$\text{PPh Pasal 21 sehari} = (\text{Penghasilan Bruto Sehari} - \text{Rp } 132.000) \times 5\%$$

MEKANISME PERHITUNGAN PPh PASAL 21

A. Pegawai Tetap

1. Menerima gaji bulanan

Gaji pokok	Rp	
Tunjangan-tunjangan	Rp	
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	<u>Rp</u> +	
Penghasilan bruto (PB) sebulan	Rp	
Pengurangan:		
Biaya jabatan 5% x PB max Rp 108.000	Rp	
Iuran THT/pensiun yang dibayar pegawai	<u>Rp</u> +	<u>Rp</u> -
Penghasilan neto (PN) sebulan	Rp	
Penghasilan neto setahun (PN x 12 bln)	Rp	
PTKP	<u>Rp</u> -	
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp	
PPh pasal 21 terutang setahun (tariff pasal 17 UU PPh x PKP)	= Rp	
PPh terutang sebulan = 1/12 x PPh terutang setahun	Rp	

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- Bendaharawan pemerintah (pusat dan daerah), instansi/lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang

- Badan-badan tertentu (pemerintah dan swasta) dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

PEMUNGUT PAJAK

1. Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai, atas impor barang
2. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat&Daerah), yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah, **kecuali** badan yang tersebut pada butir 4.
4. BI, BULOG, Telkom, PLN, Garuda Ind, Indosat, Krakatau Stell, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/non APBN.
5. Badan usaha yang bergerak di industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atas ekspor mereka dari pedagang pengumpul; dipungut saat pembelian.

Dengan ketentuan baru ditegaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan pemungut PPh pasal 22:

1. Bendahara pemerintah memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Sesuai ketentuan undang-undang PPh bahwa pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya, dikenakan dengan pemmayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor barang atau kegiatan usaha di bidang lain dan badan-badan tertentu

baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain semen dan otomotif.

3. Wajib Pajak Badan tertentu akan memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, seperti kapal pesiar, apartemen, kondominium, kendaraan mewah, rumah mewah.

OBJEK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

1. Impor barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat&Daerah)
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan UMN&BUMD yang dananya dari belanja negara dan/ belanja daerah
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - a. Barang perwakilan asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Ind berdasarkan asas timbal balik
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Ind beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia
 - c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum

- e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
 - f. Barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
 - h. Barang pindahan
 - i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/ jumlah tertentu
 - j. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat / daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
 - k. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang yang diperuntukkan bagi keperluan hankam negara
 - l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan hankam negara
 - m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN
 - n. Buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama
 - o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
 - p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan/alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
 - q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI)
 - r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
 4. Pembayaran yang jumlahnya maks Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
 5. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos
 6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan SKB PPH Pasal 21 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak

7. Pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPKN
8. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang yang telah diekspor kmd diimpor kembali dalam kualitas yang sama/barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai
9. Pembayaran untuk pembelian gabah oleh BULOG

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG

Besarnya PPh Pasal 22 atas impor:

1. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya 2,5% dari nilai impor

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

2. Yang tidak menggunakan API, tarif pemungutannya 7,5% dari nilai impor

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

3. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai jual lelang

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Harga Jual Lelang}$$

Catatan:

Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar *Cost Insurance and Freight* (CIF) + bea masuk + pungutan pabean lainnya

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG YANG DIBIYAI DENGAN APBN/APBD

Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara/belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian}$$

Pembayaran yang **dikecualikan** dari pemungutan PPh Pasal 22:

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 1.000.000
2. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos
3. Pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPN

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI

Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,45\% \times \text{DPP PPN}$$

Penjualan kendaraan bermotor yang **dikecualikan** dari pemungutan PPh Pasal 22 atas industri otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor kepada Instansi pemerintah, Korps diplomatik, Bukan subjek Pajak

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK DI DALAM NEGERI

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga badrol (pita cukai), dan bersifat **final**.

$$\text{PPh Pasal 22 (Final)} = 0,15\% \times \text{Harga Bandrol}$$

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI KERTAS DI DALAM NEGERI

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1 dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,1\% \times \text{DPP PPN}$$

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada saat penjualan semen dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PNN.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{DPP PPN}$$

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan semen dalam negeri oleh PT. Indocement, PT. Semen Cibinong, dan PT. Semen Nusantara kepada distributor utama/tunggalnya.

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI BAJA DI DALAM NEGERI

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri baja pada saat penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN DARI PEDAGANG PENGUMPUL

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,perkebunan,pertanian,perikanan yang telah terdaftar sebagai WP sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,5\% \times \text{Harga Pembelian}$$

PERHITUNGAN PPh PASAL 22 YANG DIPUNGUT OLEH PERTAMINA DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang BBM jenis premix,super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya sbb:

1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SBPU swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan

PPH Pasal 22 = 0,3 x Penjualan

2. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SBPU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan

PPH Pasal 22 = 0,25% x Penjualan

3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan

PPH Pasal 22 = 0,3% x Penjualan

Catatan:

Pemungutan PPh Pasal 22 ini **final** atas penyerahan/ penjualan hasil produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya (misal pabrikan) pemungutannya **tidak bersifat final**, sehingga PPh Pasal 22-nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

	SBPU Swastanisasi	SBPU Pertamina
a. Premium	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
Solar	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
Premix/Super TT	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
b. Minyak tanah		0,30% x penjualan
c. Gas LPG		0,30% x penjualan
d. Pelumas		0,30% x penjualan

Besarnya pungutan di atas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN PPh PASAL 22

1. Atas kegiatan impor barang, PPh pasal 22 terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila pembayar bea masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen

2. Atas kegiatan pembelian barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran
3. Atas pembelian hasil produksi PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat penjualan
4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

1. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang oleh pemungut (bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai) dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai.
2. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud butir 2,3,4,7 pada pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
3. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut pada butir 5 pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran tersebut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan SSP dan harus diterbitkan bukti pemungutannya rangka 3.
4. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut pada butir 6 pada pemungut pajak dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur,agen, dan atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Atas pemungutannya diterbitkan bukti pemungutan.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PEMOTONG PPh PASAL 23

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai WP DN yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi:
 - Akuntan, arsitek, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
 - Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23:

1. Wajib pajak dalam negeri
2. BUT

yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

TARIF & OBJEK PEMOTONGAN

1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan:
 - a. Dividen
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, bonus dan penghargaan selain yang telah dipotong dalam pasal 21
Hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima/diperoleh **Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri** berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olahraga, kesenian, keagamaan, dll.
Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima/diperoleh **Wajib Pajak badan dalam negeri** berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

2. 15% dari jumlah bruto (bersifat final) atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (bila jumlah bunga melebihi Rp 240.000)
3. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta *tidak termasuk sewa tanah atau bangunan*
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Cttn: untuk jasa konstruksi yang dilakukan WP yang memenuhi kualifikasi sebagai *usaha kecil* yang mempunyai nilai pengadaan s/d Rp 1.000.000.000 dikenakan **PPh final**.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yang menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan.

PENGECUALIAN OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan SGU dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima/ diperoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN/ BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - a. Bagi PT, BUMN/ BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
4. Bunga obligasi yang diterima/ diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
5. Penghasilan yang diterima/ diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut:
 - a. Merupakan perush kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan MenKeu
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di BEI
6. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan MenKeu yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya sebesar Rp 240.000 setiap bulan.

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 23

Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen

Dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{bruto}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, & Imbalan Sehub. dg Jaminan Pengembalian Utang

1. Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

2. Atas penghasilan berupa bunga simpanan angg. Koperasi yang jumlahnya > Rp 240.000 dikenakan pemotongan PPh ps 23 yang bersifat **final** sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23(Final)} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti, Hadiah dan Penghargaan

Atas penghasilan yang berupa royalti, hadiah dan penghargaan akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta

(Kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/ bangunan) dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan ketentuan sbb:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

$$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times 20\% \times \text{Bruto}$$

- b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, **kecuali** sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat *final* berdasarkan PP No.29 th 1995 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

$$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{Bruto}$$

Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, Jasa Konstruksi, dan Jasa lain

Dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto.

$$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto} \times \text{Bruto}$$

Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sbb:

1. Sebesar **50%**, atas imbalan sehubungan dengan:
 - a. Jasa profesi
 - b. Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi
 - c. Jasa akuntansi dan pembukuan
 - d. Jasa penilai
 - e. Jasa aktuaris
2. Sebesar **40%** atas imbalan sehubungan dg:
 - a. Jasa teknik dan jasa manajemen
 - b. Jasa perancang/desain
 - c. Jasa instalasi/pemasangan
 - d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan

- e. Jasa pengeboran (jasa *drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas, kecuali yang dilakukan oleh BUT
- f. Jasa penunjang di bidang penambang migas
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- i. Jasa penebangan hutan termasuk *land clearing*

Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah sbb:

1. Sebesar **50%**, atas imbalan sehubungan dengan:
 - a. Jasa profesi
 - b. Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi
 - c. Jasa akuntansi dan pembukuan
 - d. Jasa penilai
 - e. Jasa aktuaris
2. Sebesar **40%** atas imbalan sehubungan dg:
 - a. Jasa teknik dan jasa manajemen
 - b. Jasa perancang/desain
 - c. Jasa instalasi/pemasangan
 - d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan
 - e. Jasa pengeboran (jasa *drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas, kecuali yang dilakukan oleh BUT
 - f. Jasa penunjang di bidang penambang migas
 - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
 - i. Jasa penebangan hutan termasuk *land clearing*
 - j. Jasa pengolahan termasuk pembuangan limbah
 - k. Jasa maklon
 - l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja
 - m. Jasa perantara
 - n. Jasa dibidang perdagangan surat berharga, **kecuali** yang dilakukan oleh BEI,KSEI,KPEI
 - o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan **kecuali** yang dilakukan oleh KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh *final* berdasarkan PP No.29 th 1996
 - p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum

- q. Jasa *dubbing* dan/ *mixing* film
 - r. Jasa pemanfaatan informasi di bid. Teknologi, termasuk jasa internet
 - s. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan
3. Sebesar **13 1/3%**, atas imbalan sehubungan:

Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, *sepanjang* jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
 4. Sebesar **26 2/3%**,atas imbalan sehubungan dengan:
 - a. Jasa perencanaan konstruksi
 - b. Jasa pengawasan konstruksi
 5. Sebesar **10%**,atas imbalan sehubungan dengan:
 - a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan
 - b. Jasa katering
 - c. Jasa selain yang tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/ APBD

Besarnya pungutan di atas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

1. Pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang-orang pribadi atau badan yang dibebani membayar PPh yang dipotong.

LATIHAN SOAL

PPh PASAL 21

1. Bagus (NPWP: 04.234.678.2.789.000) status menikah dengan 1 anak, bekerja pada PT. Adi Jaya dengan gaji Rp 3.500.000 sebulan. PT. Adi Jaya mengikuti program Jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian yang ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 0,24% dan 1%. Di samping itu pemberi kerja juga menanggung iuran pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT masing-masing sebesar 5% dan 3%, sedangkan yang ditanggung Bagus masing-masing 5% dan 2%, semua dihitung dari gaji pokok.
2. Anita (NPWP: 04.512.001.1.507.000) adalah pegawai PT.ANDALAS status menikah satu anak dan membiayai satu adik kandung. Suami Anita bekerja pada PT. ADIL. Anita menerima gaji Rp 3.500.000 sebulan, selain itu juga menerima tunjangan kesehatan Rp 200.000, uang makan Rp 250.000 dan uang transport Rp 250.000 setiap bulannya. PT.ANDALAS mengikuti program Jamsostek dimana premi asuransi kecelakaan kerja ditanggung pemberi kerja setiap bulan Rp 20.000. Selain itu perusahaan juga membayar iuran Jaminan Hari Tua Rp 10.000 setiap bulannya. PT.ANDALAS juga mengikutkan para karyawannya pada lembaga dana pensiun PT.Insurindo dengan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000. Anita membayar iuran pensiun Rp 30.000 dan iuran Jaminan Hari Tua Rp 40.000 setiap bulan. Pada bulan Januari 2008 Anita mendapat bonus Rp 3.500.000 dan gratifikasi Rp 1.000.000.

Pertanyaan:

- a. Dari kasus diatas, bagaimana perlakuan PPh Pasal 21 atas gaji,tunjangan,bonus, dan gratifikasi?
- b. Jika pada tanggal 1 Juni 2008 Anita mulai memasuki masa pensiun dan menerima uang pensiun bulanan dari PT. Insurindo Rp 2.500.000.Bagaimana perlakuan PPh Pasal 21 uang pensiun bulanan pada tahun pertama?

3. Hitung PPh Pasal 21 pada pembayaran honorarium/imbalan berikut:
 - a. Membayar honorarium kepada Budiman sebesar Rp 30.000.000. Budiman adalah komisaris yang tidak merangkap sebagai tetap pada PT.AGUNG, beralamat Jl. Pemuda No 78 Semarang. NPWP: 04.126.209.1.509.000.
 - b. Membayar jasa notaris kepada Wayan sebesar Rp 10.000.000. NPWP: 04.102.229.1.503.000.
 - c. Membayar honorarium kepada Agnes Monica seorang artis penyanyi sebesar Rp 60.000.000.
 - d. Bimo adalah seorang petugas dinas luar asuransi pada PT. JIWASRAYA. Bulan Agustus 2008 menerima komisi Rp 3.000.000.
 - e. Haryo status duda mempunyai 3 anak dan menanggung ibu kandung merupakan distributor multilevel marketing. Pada bulan November 2008 mendapatkan komisi Rp 42.300.000. NPWP: 04.107.403.1.508.000.
 - f. Membayar hadiah penghargaan kepada Abdullah yang beralamat di Jl. Mpu Tantular No. 2 Semarang sebesar Rp 2.100.000.

PPh PASAL 22

1. Bendaharawan PT. Angkasa Pura II (Yogyakarta) NPWP: 01.234.467.2.775.000 pada tanggal 23 Juni 2006 mengadakan pembelian 20 unit AC National di Gobel Dharma dengan harga per unit Rp 4.100.000 (termasuk PPN) dan diberikan discount sebesar 5%. Barang telah diterima pada tanggal 26 Juni 2006. Hitung besarnya PPh pasal 22 Bendaharawan!
2. PT. Wangi NPWP: 01.321.543.3.660.000 melakukan impor minyak wangi senilai U\$ 12.000 (Kurs 1 U\$=Rp 9.300) dari Perancis dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Biaya angkut dari Perancis ke Indonesia 5% dai nilai barang. Asuransi yang dibayar Rp 1.000.000. Bea masuk Rp 2.000.000. Bea masuk tambahan 1% dari CIF. Hitung PPh pasal 22 Impor bila mempunyai API dan non API!

PPh PASAL 23

1. Untuk memudahkan pelaksanaan operasional harian karyawan, PT. Gemerlap (NPWP: 01.456.890.1.541.000) menyewa 3 bus milik PO. Sido Dadi dengan pembayaran sewa Rp 20.000.000/bulan. Dalam kontrak tersebut, uang sewa termasuk biaya sopir Rp 5.000.000/bulan dan biaya pemeliharaan Rp 3.000.000.

2. PT. Buana berusaha di bidang konsultan teknik. Tahun 2008 perusahaan tersebut menerima order dari PT. Angkasa untuk merancang desain gedung baru dengan imbalan Rp 200.000.000.

PPN

Sepanjang bulan Maret 2008, PT. ABC NPWP: 01.345.213.1.567.000 mempunyai transaksi sebagai berikut:

- Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000 (tidak termasuk PPN)
- Membeli bahan penolong Rp 40.000.000 (tidak termasuk PPN)
- Menjual produknya seharga Rp 200.000.000 (tidak termasuk PPN)

PBB

1. Pak Ahmad mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp 400.000/m²
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 450.000/m²
- Taman mewah seluas 300 m² dengan nilai jual Rp 100.000/m²
- Pagar mewah sepanjang 150 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 200.000/m²

NJOPTKP Rp 12.000.000.

Berapa besarnya PBB yang terutang?

2. PT. Sejahtera memiliki objek PBB berupa hutan non HTI di Sumatera Utara dan berupa bangunan. Berikut data objek pajak PT. Sejahtera tahun 2006:

- a. Areal produktif seluas 275.000 m² dengan nilai jual Rp 1.700/m²
Areal belum produktif seluas 1.255.100 m² dengan nilai jual Rp 2.450/m²
Areal tidak produktif seluas 170.258.100 m² dengan nilai jual Rp 1.700/m²
Log pond seluas 10.000 m² dengan nilai jual Rp 1.700/m²
Areal emplasemen seluas 7.396 m² dengan nilai jual Rp 64.000/ m²

b. Tanah di tengah kota Pematang Siantar seluas 2.000 m² dengan harga jual Rp 614.000/m²

Bangunan kantor seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 2.352.000/m²

NJOPTKP Rp 12.000.000. Berapa besarnya PBB yang terutang!

JAWAB:

PPH Pasal 21

1. Gaji sebulan		3.500.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja		8.400	
Premi asuransi kematian		<u>35.000</u>	+
Penghasilan bruto			3.543.400
Pengurang:			
Biaya jabatan max 5%	108.000		
Iuran pensiun	175.000		
Iuran JHT	<u>70.000</u>	+	<u>353.000</u>
Penghasilan neto sebulan			3.190.400
Penghasilan neto setahun			38.284.800
PTKP (K/1)			
WP sendiri	15.840.000		
WP kawin	1.320.000		
Tanggungan	<u>1.320.000</u>	+	<u>18.480.000</u>
PKP			19.804.800
PPH pasal 21 terutang setahun:			
5% x 19.804.800 =			990.240
PPH pasal 21 terutang sebulan =			990.240/12 = 82.520

2.a. Perhitungan bulanan:

⊕ Gaji dan tunjangan (bersifat teratur):			
Gaji sebulan		3.500.000	
Tunj. kesehatan		200.000	
Tunj. Makan		250.000	
Tunj. Transport		250.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja		<u>20.000</u>	+
Penghasilan bruto sebulan			4.220.000
Pengurang:			
Biaya jabatan 5% max	108.000		
Iuran pensiun	30.000		
Iuran JHT	<u>40.000</u>	-	<u>178.000</u>
Penghasilan neto sebulan			4.042.000
Penghasilan neto setahun			48.504.000
PTKP (TK/-)			
WP Sendiri			<u>15.840.000</u>
PKP setahun			32.664.000
PPH Pasal 21 terutang setahun atas gaji + tunjangan:			
5% x 32.664.000 =			1.633.200
PPH Pasal 21 terutang sebulan =			136.100

ⓐ Bersifat tidak teratur (Gaji + tunjangan + bonus):

Penghasilan bruto setahun (12 x 4.220.000)	50.640.000	
Bonus	<u>3.500.000</u>	+
Penghasilan bruto setahun		54.140.000
Pengurang:		
Biaya jabatan max 5%	1.296.000	
Iuran pensiun (12 x 30.000)	360.000	
Iuran JHT (12 x 40.000)	<u>480.000</u>	+
Penghasilan neto setahun		<u>2.136.000</u> -
PTKP (TK/-)		52.004.000
WP sendiri		<u>15.840.000</u> -
PKP setahun		36.164.000
PPh Pasal 21 terutang setahun atas gaji + tunjangan + bonus:		
5% x 36.164.000	= 1.808.200	
PPh Pasal 21 terutang atas gaji + tunjangan	<u>= 1.633.200</u>	-
PPh Pasal 21 terutang atas bonus	= 175.000	

ⓐ Bersifat tidak teratur (Gaji + tunjangan + gratifikasi):

Penghasilan bruto setahun (12 x 4.220.000)	50.640.000	
Bonus	<u>1.000.000</u>	+
Penghasilan bruto setahun		51.640.000
Pengurang:		
Biaya jabatan max 5%	1.296.000	
Iuran pensiun (12 x 30.000)	360.000	
Iuran JHT (12 x 40.000)	<u>480.000</u>	+
Penghasilan neto setahun		<u>2.136.000</u> -
PTKP (TK/-)		49.504.000
WP sendiri		<u>15.840.000</u> -
PKP setahun		33.664.000
PPh Pasal 21 terutang setahun atas gaji + tunjangan + gratifikasi:		
5% x 33.664.000	= 1.683.200	
PPh Pasal 21 terutang atas gaji + tunjangan	<u>= 1.633.200</u>	-
PPh Pasal 21 terutang atas gratifikasi	= 50.000	

ⓐ Perhitungan Tahunan

Gaji (12 x 3.500.000)	42.000.000	
Tunj. Kesehatan (12 x 200.000)	2.400.000	
Tunj. Makan (12 x 250.000)	3.000.000	
Tunj. Transport (12 x 250.000)	3.000.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja(12x 20.000)	<u>240.000</u>	+
		50.640.000
Bonus + gratifikasi		<u>4.500.000</u> +
Penghasilan bruto setahun		55.140.000
Pengurang:		
Biaya jabatan 5% max	1.296.000	
Iuran pensiun (12 x 30.000)	360.000	
Iuran JHT (12 x 40.000)	<u>480.000</u>	+
Penghasilan neto setahun		<u>2.136.000</u> -
PTKP (TK/-)		53.004.000
WP sendiri		<u>15.840.000</u> -
PKP setahun		37.164.000
PPh pasal 21 terutang setahun :		

$5\% \times 37.164.000 = 1.858.200$
 PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi:
 Gaji + tunjangan = 1.633.200
 Bonus + gratifikasi (175.000 + 50.000) = 225.000 + 1.858.200 -
 NIHIL

b. Anita pensiun tanggal 1 Juni 2008:

Pensiun sebulan 2.500.000
 Pengurang:
 Biaya pensiun 36.000 -
 Penghasilan neto sebulan 2.464.000
 Penghasilan neto setelah pensiun (7 x 2.464.000) 17.248.000
 Penghasilan neto waktu kerja (5 x 4.042.000) 20.210.000 +
 Jumlah penghasilan neto tahun 2008 37.458.000
 PTKP (TK/-) 15.840.000 -
 PKP 21.618.000
 PPh pasal 21 terutang setahun:
 $5\% \times 21.618.000 = 1.080.900$
 PPh pasal 21 yang telah dipotong waktu kerja (5 bln):
 (5 x 136.100) = 680.500 -
 PPh pasal 21 setelah pensiun (7 bln): 400.400
 PPh pasal 21 per bulan = $400.400/7 = 57.200$

3. PPh pasal 21 yang dipotong:

a. Budiman : $5\% \times 30.000.000 = 1.500.000$
 b. Wayan : $15\% (50\% \times 10.000.000) = 1.750.000$
 c. Agnes Monica :
 $5\% \times 120\% \times 50.000.000 = 3.000.000$
 $15\% \times 120\% \times 10.000.000 = 1.800.000 +$
 4.800.000
 d. Bimo : $5\% \times 120\% \times 3.000.000 = 180.000$
 e. Haryo :
 Penghasilan bruto 42.300.000
 PTKP (TK/3) Nov'08 1.650.000 -
 PKP 40.650.000
 PPh pasal 21 : $5\% \times 40.650.000 = 2.032.5000$
 f. Abdullah : $5\% \times 120\% \times 2.100.000 = 126.000$

PPh Pasal 22

1. 20 unit AC @ Rp 4.100.000 = Rp 82.000.000
 Discount 5% = Rp 4.100.000 -
 Yang harus dibayar Rp 77.900.000

PPh pasal 22 = $1,5\% \times \text{DPP PPN}$
 PPh pasal 22 = $1,5\% \times (100/110 \times \text{Rp } 77.900.000) = \text{Rp } 1.062.273$

2. Cost = US \$ 12.000 x Rp 9.300 = Rp 111.600.000
 Insurance = = Rp 1.000.000
 Freight = $5\% \times \text{Rp } 111.600.000 = \text{Rp } 5.580.000 +$
 CIF Rp 118.180.000
 BM Rp 2.000.000 +

BM Tambahan (1% x Rp 118.180.000)	Rp 120.180.000
Nilai Impor	<u>Rp 1.181.800</u> +
	Rp 121.361.800

$$\begin{aligned} \text{PPH pasal 22} &= 2,5\% \times \text{Rp } 121.361.800 = \text{Rp } 3.034.045 \\ &= 7,5\% \times \text{Rp } 121.361.800 = \text{Rp } 9.102.135 \end{aligned}$$

PPH Pasal 23

- Jumlah uang sewa Rp 20.000.000
 Perkiraan penghasilan neto 40%
 Dasar Pemotongan PPh pasal 23 Rp 4.000.000
 PPh pasal 23 = 15% x Rp 4.000.000 = Rp 600.000
- Jumlah imbalan Rp 200.000.000
 Perkiraan penghasilan neto 40%
 Dasar pemotongan PPh pasal 23 Rp 80.000.000
 PPh pasal 23 = 15% x Rp 80.000.000 = Rp 12.000.000

PPN

Pajak Masukan:

- Pembelian bahan baku (dipungut PPN):
 $\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{tariff pajak}$
 $= \text{Rp } 100.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 10.000.000$
- Pembelian bahan penolong (dipungut PPN):
 $\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{tariff pajak}$
 $= \text{Rp } 40.000.000 \times 10\% = \underline{\text{Rp } 4.000.000} +$
 Rp 14.000.000

Pajak Keluaran:

- Penjualan produk (memungut PPN):
 $\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{tariff pajak}$
 $= \text{Rp } 200.000.000 \times 10\% = \underline{\text{Rp } 20.000.000}$
 PPN kurang bayar Rp 6.000.000

PBB

1. Besarnya pajak yang terutang sbb:

Nilai jual tanah (800 x Rp 400.00)	Rp 320.000.000
Nilai jual bangunan:	

a. Rumah dan garasi	
400 x Rp 450.000	Rp 180.000.000
b. Taman Mewah	
300 x Rp 100.000	Rp 30.000.000
c. Pagar Mewah	
(150 x 1,5) x Rp 200.000	<u>Rp 45.000.000 +</u>
	<u>Rp 255.000.000 +</u>
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Rp 575.000.000
NJOPTKP	<u>Rp 12.000.000 -</u>
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	Rp 563.000.000
PBB yang terutang = 0,5% x 20% x Rp 563.000.000	= Rp 563.000

2. a NJOP bumi/hutan

Areal produktif: 275.000 x Rp 1.700	= Rp 467.500.000
Areal belum produktif: 255.100 x Rp 2.450	= Rp 3.074.995.000
Areal tidak produktif: 170258.100 x Rp 1.700	= Rp 289.438.770.000
Log pond: 10.000 x Rp 1.700	= Rp 17.000.000
Areal emplasemen: 7.396 x Rp 64.000	= <u>Rp 473.344.000 +</u>
Total NJOP	Rp 293.471.609.000
NJOPTKP	<u>(Rp 12.000.000)-</u>
	Rp 293.459.609.000

Tarif PBB = 0,5% x 40% x Rp 293.459.609.000
= Rp 586.919.218

b. NJOP bangunan

Tanah: 2000 x Rp 614.000	= Rp 1.228.000.000
Bangunan: 200 x Rp 2.352.000	= <u>Rp 470.400.000 +</u>
Total NJOP	= Rp 1.698.400.000
NJOPTKP	<u>(0)</u>
	Rp 1.698.400.000

Tarif PBB = 0,5% x 40% x Rp 1.698.400.000
= Rp 3.396.800